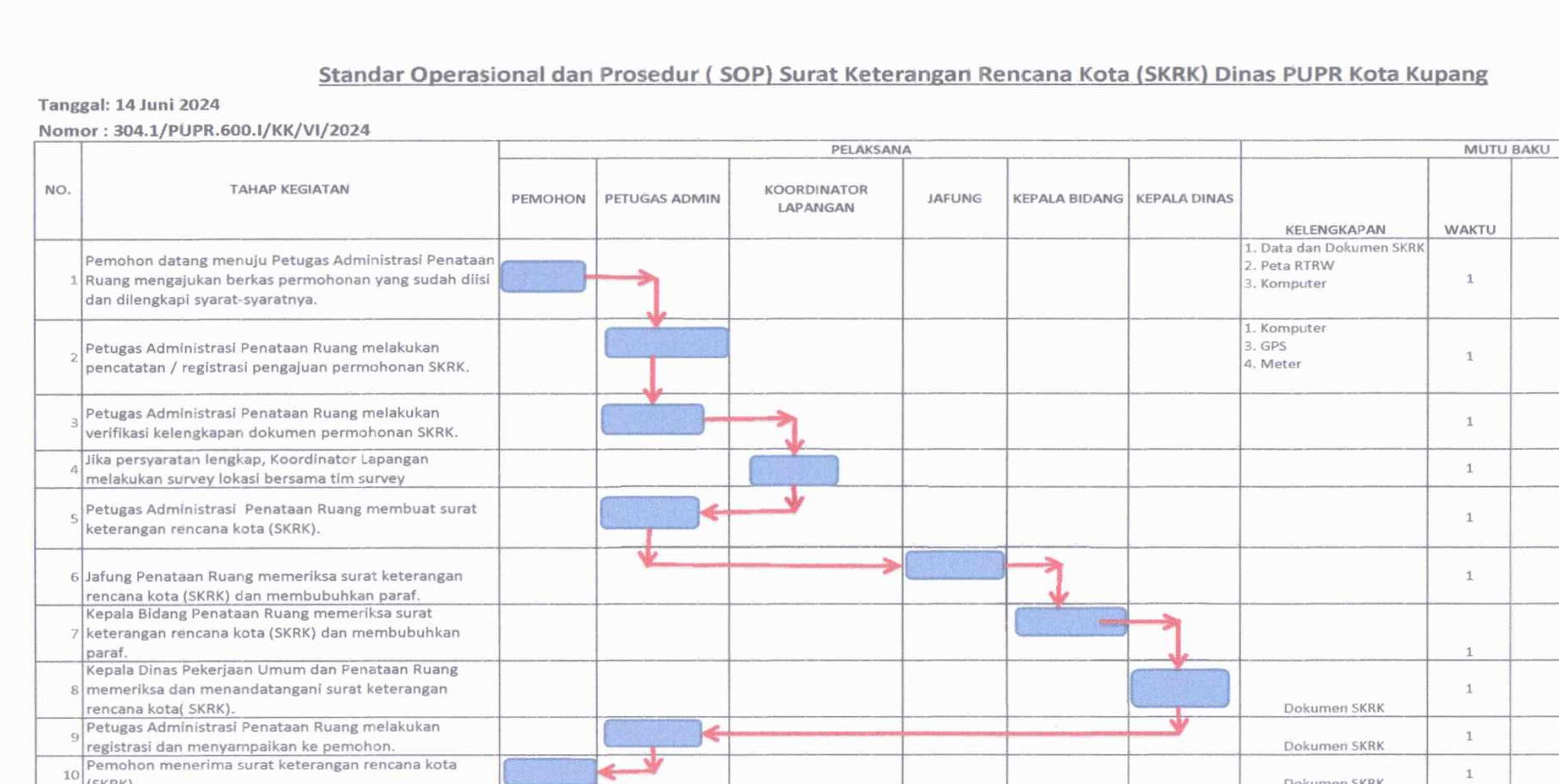
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Dinas PUPR Kota Kupang

Tanggal: 14 Juni 2024

Nomor : 304.1/PUPR.600.I/KK/VI/2024

NO.	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		PEMOHON	PETUGAS ADMIN	KOORDINATOR LAPANGAN	JAFUNG	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon datang menuju Petugas Administrasi Penataan Ruang mengajukan berkas permohonan yang sudah diisi dan dilengkapi syarat-syaratnya.							1. Data dan Dokumen SKRK 2. Peta RTRW 3. Komputer	1	
2	Petugas Administrasi Penataan Ruang melakukan pencatatan / registrasi pengajuan permohonan SKRK.							1. Komputer 3. GPS 4. Meter	1	
3	Petugas Administrasi Penataan Ruang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan SKRK.								1	Hasil Verifikasi
4	Jika persyaratan lengkap, Koordinator Lapangan melakukan survey lokasi bersama tim survey								1	
5	Petugas Administrasi Penataan Ruang membuat surat keterangan rencana kota (SKRK).								1	
6	Jafung Penataan Ruang memeriksa surat keterangan rencana kota (SKRK) dan membubuhkan paraf.								1	
7	Kepala Bidang Penataan Ruang memeriksa surat keterangan rencana kota (SKRK) dan membubuhkan paraf.								1	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memeriksa dan menandatangani surat keterangan rencana kota(SKRK).							Dokumen SKRK	1	
9	Petugas Administrasi Penataan Ruang melakukan registrasi dan menyampaikan ke pemohon.							Dokumen SKRK	1	
10	Pemohon menerima surat keterangan rencana kota (SKRK).							Dokumen SKRK	1	SKRK



Catatan : Jumlah Total Waktu Pengurusan SKRK 10 Hari Kerja

Catatan : SKRK hanya untuk Pelaku usaha Yang mendapatkan Pernyataan Mandiri dan PKKPR yang tidak sesuai dengan pasal 181 dalam Permen 13 tahun 2021

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang

Maxi N. Dethan, ST., M.Si
NIP. 19710315 199803 1 014

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) PKKPR Non Berusaha
Dinas PUPR Kota Kupang

Tanggal: 14 Juni 2024

Nomor : 304.2/PUPR.600.I/KK/VI/2024

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pemohon	Dinas Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dinas Teknis memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan yang diupload dalam aplikasi SIPINTAR		Verifikasi		1. Data dan Dokumen yang diupload Pemohon 2. Peta RTRW 3. Komputer 4. Aplikasi SIPINTAR	1	Hasil Verifikasi
2	Dinas Teknis mengembalikan / menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan Ke beranda DPMPTSP dan bila memenuhi persyaratan memberikan informasi kepada petugas wilayah untuk menghubungi pemohon dalam pengambilan titik koordinat	Tidak memenuhi syarat			1. Komputer 2. Aplikasi SIPINTAR 3. GPS 4. Meter	1	Notifikasi Penolakan/Rekomendasi tindak Lanjut ke Kantor DPMPTSP
3	Dinas Teknis menerbitkan Dokumen PKKPR Non Berusaha dan Mengupload dalam aplikasi SIPINTAR, notifikasi akan diteruskan ke DPMPTSP		Draft			10	Dokumen PKKPR
4	DPMPTSP memvalidasi Dokumen PKKPR dan selanjutnya menerbitkan PKKPR melalui Aplikasi SIPINTAR			PKKPR	Dokumen PKKPR	1	PKKPR
5	Pemohon mengunduh PKKPR melalui Aplikasi SIPINTAR	Unduh			Dokumen PKKPR	1	

Catatan : Jumlah Total Waktu Pengurusan PKKPR Non Berusaha 14 Hari Kerja

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang

Maxi N. Dethan, ST., M.Si
NIP. 19710315 199803 1 014

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) PKKPR Berusaha
Dinas PUPR Kota Kupang

Tanggal: 14 Juni 2024
Nomor : 304.3/PUPR.600.I/KK/VI/2024

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Dinas Teknis	BPN Kota Kupang	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dinas Teknis memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan yang diupload dalam aplikasi OSS		Verifikasi			1. Data dan Dokumen yang diupload Pemohon 2. Peta RTRW		Hasil Verifikasi
2	Dinas Teknis mengembalikan / menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan ke akun pemohon dan memvalidasi permohonan yang sudah lengkap.	Tidak memenuhi syarat				1. Komputer 2. Aplikasi SIPINTAR 3. GPS		Notifikasi Penolakan/Rekomendasi tindak Lanjut ke Kantor DPMPTSP
3	Permohonan yang sudah di validasi akan di teruskan ke sistem Geo KKP pada BPN kota Kupang			Verifikasi				
4	Setelah dilakukan inspeksi oleh BPN dan pertimbangan Teknis pertanahan terbit akan dikembalikan ke OSS untuk Proses selanjutnya			Pertimbagan Teknis		Pertek	10	BPN
5	Petugas akan melakukan survey / pengecekan lokasi sesuai dengan permohonan yang di ajukan		Verifikasi			Dokumen PKKPR	Max 20 hari	Dokumen PKKPR
6	Petugas melakukan penggambaran untuk PKKPR Penilaian		Draft PKKPR			Draft PKKPR		Draft PKKPR
7	Dinas Teknis menerbitkan Draft PKKPR Penilaian dan Mengupload dalam aplikasi OSS, notifikasi akan diteruskan ke DPMPTSP		PKKPR					
8	DPMPTSP memvalidasi Draft PKKPR dan selanjutnya menerbitkan Dokumen PKKPR melalui Aplikasi OSS				PKKPR			
9	Pemohon mengunduh Dokumen PKKPR	Unduh						

Catatan : Jumlah Total Waktu Pengurusan PKKPR Penilaian 14 Hari Kerja

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang

Maxi N. Detian, ST., M.Si
NIP. 19710315 199803 1 014